

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib yang sifatnya memaksa bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang mana pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi wajib pajak merupakan biaya yang akan mengurangi penghasilan mereka. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara, tetapi di sisi lain perusahaan akan berusaha mengelola pajaknya seminimal mungkin yang tujuannya agar memperoleh laba yang maksimal. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha mengurangi pembayaran pajak secara legal disebut *tax avoidance*, sedangkan usaha mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*.

Tax avoidance merupakan upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang tidak jarang dilakukan oleh perusahaan karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Walaupun *tax avoidance* sifatnya legal, tetapi pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena *tax avoidance* di Indonesia sudah bukan hal yang baru lagi. Dibuktikan dari adanya pemunggutan pajak di Indonesia yang realisasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan, hal tersebut dikarenakan wajib

pajak berusaha seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima, walaupun secara ketentuan tidak ada hukum yang dilanggar. Namun, hal ini dikarenakan *tax avoidance* secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. *Tax avoidance* sendiri juga menyebabkan negara merugi, karena berkurangnya penerimaan pajak dapat mengakibatkan penerimaan yang digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum itu tidak berjalan maksimal.

Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Puspita dan Harto, 2014). Beberapa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah. Nilai ETR yang rendah menunjukkan semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Sugitha, 2016).

Tabel 1.1
Nilai ETR Beberapa Perusahaan

Kode	<i>Current ETR</i>	<i>Current ETR</i>	<i>Current ETR</i>
	2016	2017	2018
BBNI	0,10	0,20	0,20
BBRI	0,23	0,21	0,22
BMRI	0,22	0,21	0,20
SMBR	0,22	0,17	0,20
WIKA	0,10	0,08	0,03

Sumber : Ilmi (2017)

Perusahaan yang memiliki ETR yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan pada akrual yang terkandung dalam *deferred tax expense* yaitu dengan membuat *deferred tax expense* menjadi lebih kecil. *Deferred tax expense* merupakan perkalian dari perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku (Harnanto, 2003: 23).

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* yaitu perbandingan yang menunjukkan besarnya utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Semakin besar hutang perusahaan maka akan menimbulkan beban pajak menjadi kecil karena adanya penambahan unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang maka perusahaan memperoleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka beban bunga yang ditimbulkan dari hutang perusahaan akan mengurangi penghasilan perusahaan dan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga berkurang. Penelitian Setiawan (2016) menunjukkan hasil *leverage* memiliki

pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Putri (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Hidayat (2018) menunjukkan tidak ada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak (Darmawan dan Sukartha 2014). Penelitian yang mengaitkan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* telah diteliti oleh Ardyansah dan Zulaikah (2014) menunjukkan hasil ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Laba yang tinggi diperoleh perusahaan memberikan konsekuensi akan semakin tingginya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kondisi ini menjadikan manajer akan berusaha memperkecil pajak yang dilaporkan namun dengan melaporkan laba yang tetap tinggi, dimana salah satunya adalah dengan mengalihkan ke dalam pajak ditahan. Kondisi demikian dapat menyebabkan beban pajak total menjadi lebih kecil. Namun, penelitian Primasari (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang secara tidak langsung membuat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Prinsipal menginginkan

perusahaan mempunyai profit yang besar, dengan begitu agen sebagai manajemen perusahaan harus mengelola keuangan perusahaan agar mendapatkan profit yang tinggi, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan agar tidak banyak mengurangi laba bersih. Perusahaan yang mendapatkan profit besar maka insentif yang diterima oleh agen pun tinggi. Penelitian yang telah dilakukan Reinaldo (2017) menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Hal ini terjadi karena dengan adanya ROA yang tinggi menandakan bahwa perusahaan telah melakukan efisiensi terhadap kinerja perusahaan termasuk didalamnya efisiensi dalam membayar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas mempengaruhi secara negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Zurianti (2016) memberikan hasil profitabilitas tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan penjualan antara dua tahun berturut – turut. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio maka menunjukkan perusahaan sehat dan berhasil menjalankan bisnisnya, sehingga akan berdampak positif terhadap laba yang diterima perusahaan. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan, menyebabkan perusahaan memiliki keinginan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) memberikan hasil penjualan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan hasil pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh negatif

terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain dari Mahanani dan Titisari (2017) dan Swingly dan Sukarta (2015) memberikan hasil pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen yakni perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris keseluruhan (Maharani dan Suardana, 2014). Semakin tinggi jumlah komisaris independen, maka pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan akan semakin baik sehingga membatasi perusahaan jika ingin melakukan *tax avoidance*. Penelitian Asri dan Suardana (2016) menunjukkan proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian Rosalia dan Sapari (2017) menunjukkan hasil proporsi komisaris independen memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit merupakan bagian penting dalam tata kelola perusahaan yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip transparansi. Perusahaan *go public* yang semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan maka akan semakin bagus di mata pengguna laporan keuangan. Kualitas audit dapat diukur menggunakan proksi ukuran kantor akuntan publik (Annisa, 2012). Kantor akuntan publik *the big four* merupakan kantor akuntan publik yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit laporan keuangan dan diharapkan mampu mendeteksi indikasi kemungkinan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan akan menekan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan Nurfadillah dkk (2016) menunjukkan

hasil kualitas audit mempengaruhi *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan Zurianti (2016) memberikan hasil kualitas audit tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian ini mereplika penelitian Primasari (2019). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Primasari (2019) yaitu terletak pada penambahan variable bebas yaitu karakteristik eksekutif, perusahaan yang diteliti dan jangka waktu tahun. Perbedaan pertama yaitu penelitian ini menambah variabel karakteristik eksekutif, dengan alasan seorang pemimpin perusahaan atau eksekutif (dewan komisaris dan direksi) memiliki karakteristik yang berbeda dalam memimpin perusahaan sesuai dengan tujuan dalam menjalankan perusahaan. Unsur dari karakteristik eksekutif meliputi usia, pendidikan terakhir, kepemilikan saham, preferensi kerugian, lama masa jabatan. Selain itu, memilih perusahaan sektor keuangan dan jasa karena sektor keuangan dan jasa lebih luas cakupan perusahaannya dan lebih banyak dibandingkan perusahaan manufaktur, tahun yang diperpanjang bertujuan agar data yang diperoleh lebih banyak. Karakteristik eksekutif memiliki peranan positif terhadap *tax avoidance*, (Dyrenge et al., 2015).

Seorang karakteristik eksekutif dapat dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* (Low 2016). Eksekutif *risk taker* yakni eksekutif dengan tipe berani mengambil kebijakan terkait perusahaan serta memiliki motivasi untuk memperoleh kedudukan yang tinggi dalam perusahaan (Macrimon dan Wehrung, 2016). Eksekutif *risk averse* cenderung lebih suka mengambil risiko yang rendah bagi perusahaan sehingga kurang berani dalam menentukan

kebijakan (Low, 2016). Dengan demikian, karakteristik eksekutif dapat dilihat dari risiko perusahaan, hal ini karena kebijakan yang diambil perusahaan dapat mencerminkan karakteristik eksekutif, semakin besar risiko perusahaan maka karakteristik eksekutif cenderung *risk taker*.

Perbedaan kedua pada perusahaan yang diteliti. Penelitian Primasari (2019) adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan keuangan dan jasa. Sektor keuangan merupakan kelompok perusahaan industri jasa yang sudah masuk dalam perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dibagi menjadi beberapa sub sektor, diantaranya meliputi sub sub sektor asuransi, sub sektor lembaga pembiayaan, sektor bank, sub sektor perusahaan efek, dan sub sektor lainnya yang merupakan perusahaan penghasil bahan baku yang berjumlah 1 perusahaan (Kayo, 2016). Perusahaan jasa adalah bidang usaha yang berdiri sendiri, yang terdiri dari sub sektor melainkan adanya peran sub-sub sektor perusahaan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat mendorong perkembangan pada sektor tersebut. Perbedaan ketiga, pada penelitian Primasari (2019) jangka waktu penelitian hanya dilakukan 3 tahun yaitu 2014-2016. Jangka waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah 2016 – 2019 karena untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengambil judul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN DAN JASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, sehingga harus difokuskan pada permasalahan. Ruang lingkup permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dibatasi pada *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016 sampai tahun 2019.

1.3. Perumusan Masalah

Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Walaupun secara ketentuan tidak ada hukum yang dilanggar, namun *tax avoidance* merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. *Tax avoidance* sendiri juga menyebabkan negara merugi, karena berkurangnya penerimaan pajak dapat mengakibatkan penerimaan yang digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum itu tidak berjalan maksimal. Adanya beberapa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan latar belakang di tersebut, bahwa *tax avoidance* secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. *Tax avoidance* sendiri juga menyebabkan negara merugi, karena

berkurangnya penerimaan pajak dapat mengakibatkan penerimaan yang digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum itu tidak berjalan maksimal. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjawab pertanyaan, “Apakah *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, kualitas audit, karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?”.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian empiris pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019

Berdasarkan teori agensi, adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer dengan menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan respon perusahaan terhadap konflik tersebut. Aspek-aspek *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan kontribusi kepada yang berkepentingan dengan penelitian ini, yaitu:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan bukti pengujian empiris tentang pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, kualitas audit dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian yang sejenis dengan variabel yang berbeda.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan untuk wacana dan referensi serta literatur yang berkaitan dengan topik ini, sehingga dapat memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan topik sejenis.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan CSR, profitabilitas, karakteristik eksekutif dan koneksi politik serta tindakan perusahaan

terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di Indonesia.

